



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 03 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

2. PEMOHON 2, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 21 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh, pada tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1998, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 25 bulan Agustus tahun 1998) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai Tiga (3) orang anak, di antaranya bernama:

a. **Anak 1** Perempuan, Sukoharjo, 09 Juli 1999.

b. **Anak 2**, Perempuan, Sukoharjo, 10 November 2005.

c. **Anak Para Pemohon**, Perempuan, Sukoharjo, 10 November 2005.

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama **Anak Para Pemohon**, Umur 18 tahun, 03 bulan (Sukoharjo, 10 November 2005), NIK: xxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA/Sederajat, Tempat kediaman di Dukuh xxx xxx xxx x xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Dengan calon Suaminya:

Nama **Calon Suami**, Umur 26 tahun (Surakarta, 26 Maret 1997), Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan S1/Sederajat, Tempat kediaman di Dukuh xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor: xxxx tertanggal 13 Februari 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan intim selayaknya suami istri dengan calon suami dari Para Pemohon,.

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga, begitu pun calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami atau Kepala rumah tangga. Serta sudah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulannya.

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7. Bahwa Para Pemohon membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk dinikahkan dengan calon Suaminya bernama **Calon Suami**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim pemeriksa perkara telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Pemeriksa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, orang tua Calon Suami anak para Pemohon, dan Calon Suami anak para Pemohon yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang masih berusia 18 Tahun 3 Bulan, dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami berusia 26 Tahun;
- Anak para Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 4 tahun dan keduanya sudah melakukan pernikahan siri;
- Keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkan anak para Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Calon suami telah bekerja sebagai Guru bantu SMP xxxx dengan penghasilan sejumlah sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan;
- Keduanya dinikahkan secara siri karena jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Status Anak Para Pemohon gadis dan status Calon Suaminya jejaka;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xxxx dengan NIK xxxxx, tanggal 24 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama xxxx dengan NIK xxxx, tanggal 17 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 25 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx Nomor xxxxx tertanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) Nomor xxxx tanggal 8 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*)

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak Para Pemohon Nomor xxxx tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan xxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi KTP anak para Pemohon atas nama Anak Para Pemohon dengan NIK xxxx tanggal 27 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (xxxx) Nomor xxxx tanggal 7 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon Nomor xxxxx tanggal 6 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rektor xxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi KTP calon suami anak para Pemohon atas xxxx dengan NIK xxxx, tanggal 25 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi KTP calon besan Para Pemohon atas nama xxxx dengan NIK xxxx, tanggal 25 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi KTP calon besan Para Pemohon atas nama xxxx dengan NIK xxxxx, tanggal 26 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 6 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor xxxx tertanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;
15. Asli Surat Keterangan Telah Dilaksanakan Konseling Kesehatan Nomor xxxx tanggal 4 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;
16. Surat Penolakan Nikah Nomor xxxx tanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tidak bermeterai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.16;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon namanya Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 Tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon namanya Calon Suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 27 Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, selama 4 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat, bahkan anak para Pemohon telah tunangan (tembungan) sejak 3 bulan yang lalu dan saat tunangan saksi hadir dan keduanya sudah serumah kurang lebih 1 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon Suami sudah bekerja sebagai Guru SMP xxxx dengan penghasilan sejumlah sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Losari RT.01 RW.03 Kelurahan Semanggi, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan orang tua laki-laki calon suami, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon namanya Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 Tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon namanya Calon Suami;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 26 Tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat, dan keduanya sudah menikah kurang lebih 3 bulan yang lalu dan saat menikah saksi hadir dan sekarang sudah serumah kurang lebih sebulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon Suami sudah bekerja sebagai Guru bantu SMP xxxx dengan penghasilan sejumlah sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Pemeriksa telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua/Wali Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Para Pemohon hendak menikah

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya Calon Suami, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri/anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Hakim Pemeriksa menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (KTP Para Pemohon) memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (kutipan akta nikah Para Pemohon) memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.7 (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan KTP) memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 Tahun 3 Bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (ijazah anak Para Pemohon) memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon telah lulus SMK;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.10 (Akta Kelahiran dan KTP Calon Suami) memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami berusia 26 Tahun;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (ijazah Calon Suami) memberi bukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah lulus Sarjana;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, P.12, P.13, dan P.14 (KTP, Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Calon Besan) memberi bukti bahwa calon besan Para Pemohon bernama xxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (surat keterangan konseling) memberi bukti bahwa anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah melakukan konseling di dinas kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 (Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx) tidak bermeterai cukup sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Para Pemohon telah menikahkan anaknya yang bernama Anak Para

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Calon Suami tanpa dicatatkan tiga bulan yang lalu, meskipun usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

3. Antara anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya pernah berpacaran selama 4 tahun;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Anak Para Pemohon tanggal lahir 10 November 2005 (umur 18 Tahun 3 Bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar anaknya diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, maka Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon pada dasarnya adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin merupakan sebuah rukhsah (keringanan) yang diberikan oleh Undang-Undang dari hukum asal yaitu seorang pria dan seorang wanita diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dispensasi kawin hanya diberikan kepada pria atau wanita yang belum berusia 19 tahun yang belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Para Pemohon telah menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami secara siri (tanpa dicatatkan) tiga bulan yang lalu, meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun. Oleh karena itu Hakim Pemeriksa menilai bahwa Para Pemohon telah tergesa-gesa dan melanggar syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan tersebut, maka dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon menjadi tidak relevan karena dispensasi kawin seharusnya diajukan oleh Para Pemohon sebelum terjadinya perkawinan dan bukan setelahnya. Berdasarkan hal tersebut Hakim pemeriksa berpendapat permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat yaitu berupa calon mempelai pria dan mempelai wanita belum melakukan perkawinan sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Mukhlisin, S.H.I., S.Hum. sebagai Hakim, dibantu oleh Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Skh



Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 280.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

